



TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK ERA DIGITAL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

Ridwan Kurnia Sandi¹, Meisha Maulidya², Suryani^{3*}, Itang⁴, Siti Marfu'ah⁵, Ratu Humaemah⁶

^{1,2}Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
^{3,4,5,6}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Email: suryani@uinbanten.ac.id



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena uang elektronik dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka, Sumber data yang digunakan dari jurnal berupa hasil dari nilai transaksi belanja yang menggunakan uang elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik dalam era digital dapat dianggap sah dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer, selama memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah seperti akad yang jelas, keadilan, dan bebas dari riba serta gharar. Namun, penting untuk memperkuat regulasi, transparansi, dan keamanan guna memastikan bahwa transaksi uang elektronik tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini didukung dengan keluarnya edaran DSN-MUI no:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah menunjukkan adanya peningkatan substansial dalam penggunaan uang elektronik oleh konsumen Indonesia selama lima tahun terakhir karena uang elektronik memudahkan komunikasi dan memberikan banyak keuntungan bagi penggunanya, maka penggunaannya dianggap sah. Akad yang digunakan oleh penerbit dengan pengguna uang elektronik umumnya akad titipan (wadi'ah) dan akad pinjaman (qardh).

Kata Kunci: Uang Elektronik; Muamalah; Hukum Islam

Abstract: This research aims to analyze the phenomenon of electronic money from the perspective of contemporary muamalah jurisprudence. This research uses a qualitative method with a library study approach. The data sources used are journals containing the results of transaction values from shopping using electronic money. The results of this study indicate that the use of electronic money in the digital era can be considered valid from the perspective of contemporary Islamic commercial jurisprudence, as long as it adheres to the basic principles of Sharia such as clear contracts, justice, and freedom from usury and uncertainty. However, it is important to strengthen regulation, transparency, and security to ensure that electronic money transactions remain in accordance with Islamic values. This is supported by the issuance of DSN-MUI circular no:116/DSN-MUI/IX/2017

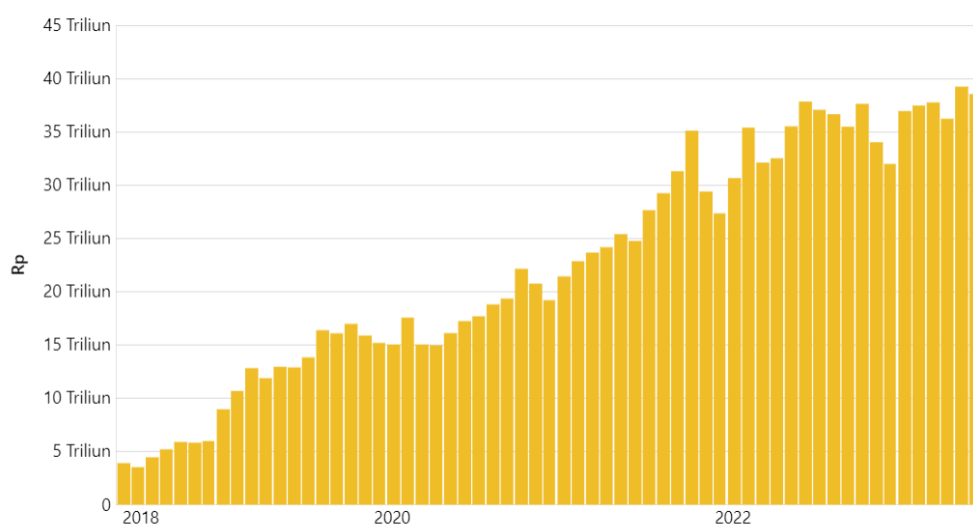
regarding sharia-compliant electronic money, which shows a substantial increase in the use of electronic money by Indonesian consumers over the past five years because electronic money facilitates communication and provides many benefits to its users, thus its use is considered legitimate. The contracts used by issuers with electronic money users generally include the deposit contract (wadi'ah) and the loan contract (qardh).

Keywords: *Electronic Money; Muamalah; Islamic Law*

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat teknologi dan informasi, khususnya sistem pembayaran, membawa dampak terhadap perekonomian dunia. Berkat kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran, pembayaran nontunai menjadi lebih efektif dan lebih mudah. Hal ini menyebabkan banyak orang yang mulai beralih dari menggunakan uang digital dibanding uang kertas karena tingginya volume transaksi elektronik saat ini. Emas dan perak awalnya digunakan untuk menghasilkan uang, namun beberapa masalah dalam penggunaannya disebabkan oleh pesatnya ekspansi ekonomi dunia setelah revolusi industri sehingga metode pertukaran yang lebih efektif dan sederhana mulai dikembangkan (Suryapati, 2023).

Tren sosial di era digital tentunya akan berdampak pada perilaku dan permintaan konsumen karena semakin banyak masyarakat yang memilih berbelanja online karena pesatnya ekspansi transaksi ekonomi dan keuangan digital. Kemajuan teknologi dan zaman memberikan banyak kemudahan kepada Masyarakat dalam melakukan transaksi. Hal ini berdampak terhadap transaksi jual beli yang semakin meningkat (Tarende, Ihwanudin, & Srisusilawati, 2023).



Gambar 1 Data Penggunaan Uang Elektronik Periode Agustus 2018-Agustus 2023
(Bank Indonesia, 2023)

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pada periode Agustus 2023, jumlah transaksi pembelian menggunakan uang digital di Indonesia menginjak Rp38,5 triliun. Secara perbulan, nilai nominalnya mengalami penurunan sebesar 1,8% (*month-on-month*). Tetapi jika dibandingkan tahun sebelumnya, nilainya meningkat sebesar 1,9% (*year-on-year*) dibandingkan Agustus 2018, nilai transaksi pembelian menggunakan uang elektronik pada Agustus 2023 meningkat lebih dari 80% (Bank Indonesia, 2023).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan substansial dalam penggunaan uang elektronik oleh konsumen Indonesia selama lima tahun terakhir. Namun, meski nilai belanja meningkat, jumlah unit uang elektronik mengalami penurunan. BI mengamati, sekitar 777,3 juta unit jumlah kartu atau instrumen uang digital di Indonesia periode Agustus 2023, dibandingkan dengan 892,6 juta unit pada bulan Agustus 2022. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah uang elektronik sebesar 13% secara *year-on-year* kartu atau instrumen, dengan pengurangan sekitar 115,3 juta unit pada tahun lalu (Bank Indonesia, 2023).

Generasi milineal merupakan salah satu generasi yang sudah menganut transaksi dan berbelanja tanpa uang tunai. Mereka terbiasa menggunakan sarana elektronik seperti kartu debit dan kredit. Masyarakat tanpa uang tunai atau *cashless society* merupakan gambaran masyarakat yang telah melakukan perubahan dalam bertransaksi. “Masyarakat non-tunai” mengacu pada masyarakat yang lebih menyukai uang elektronik dibandingkan uang fisik untuk bertransaksi (Rif’ah, 2019).

Masyarakat tanpa uang tunai merupakan bentuk masyarakat yang menerima perkembangan digitalisasi. Oleh karena itu, generasi milenial dan generasi z diyakini lebih mahir dalam beradaptasi terhadap budaya-budaya baru seperti pembayaran digital. Budaya ini mendukung generasi milenial dan generasi z yang senang mengerjakan sesuatu secara praktis karena hanya perlu mengaksesnya di *smartphone* (Rif’ah, 2019).

Indonesia sudah memiliki hukum yang menghalalkan penggunaan uang elektronik yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yaitu fatwa Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017. Namun hal ini tidak dapat menghindarkan perdebatan hukum penggunaan uang elektronik di kalangan ulama kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan uang elektronik sebagai media transaksi berdasarkan hukum Islam berdasarkan pendapat ulama kontemporer dan juga fatwa DSN-MUI yang ada di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Uang Elektronik

Uang elektronik yang didefinisikan dalam Bank Sentral Eropa sebagai suatu bentuk nilai yang tersimpan dalam perangkat yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran tanpa memerlukan rekening bank setiap transaksinya. Definisi lain dari uang elektronik merupakan suatu bentuk pembayaran digital melalui penyetoran uang pada penerbit atau agen, atau mendebit rekening bank. Nilai uang dicatat dalam satuan Rupiah dalam media elektronik untuk melakukan transaksi dengan mekanisme pengurangan nilai tercatat secara langsung (Hendarsyah, 2016).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 memberi definisi uang elektronik diartikan sebagai alat transaksi yang memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 dan 4. Berdasarkan nilai nominal yang dibayarkan dalam uang muka ke penyedia uang elektronik. Nilai uang disimpan secara digital pada server atau media *chip*, dapat digunakan sebagai media pembayaran kepada penjual yang bukan seorang penerbit uang digital, dan uang tersebut dipegang oleh penyedia tidak dianggap sebagai simpanan berdasarkan undang-undang perbankan (Hendarsyah, 2016).

Fiqh Muamalah Kontemporer

Secara bahasa *fiqh* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, dan *fiqhan* yang memiliki arti memahami. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *fiqh* diartikan sebagai pemahaman makna, yang dapat bersifat holistik atau parsial. Sedangkan *fiqh* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pengertian hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang bersumber dari penalaran terperinci. *Fiqh* merupakan cabang keilmuan yang menitikberatkan pada perbuatan *mukallaf*. Seorang mujtahid menganalisis hukum-hukum Allah melalui metode penalaran berdasarkan sumber utama hukum Islam, antara lain Al-Qur'an dan As-Sunnah (Adam, 2019).

Kata kontemporer dalam bahasa Arab berawal dari *al-mu'ashirah* yang berarti waktu, masa, tempat berlindung, dan berlindung. Sedangkan menurut Utsman Syubair, istilah *al-mu'ashirah* mengacu pada waktu atau zaman yang dikaitkan dengan seseorang, masa sekarang seperti zaman sekarang, masa kepemimpinan, atau kemajuan masyarakat. Dalam konteks *fiqh*, permasalahan kontemporer di era modern melibatkan berbagai permasalahan terkait harta benda yang memerlukan jawaban berdasarkan ijtihad dan hukum syariah (Adam, 2019).

Studi Terdahulu

Menurut artikel Tarantang (2020), penggunaan uang elektronik bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Hal ini dikarenakan uang elektronik memiliki batasan penggunaannya saat berbelanja, jika nomor atau kartu tersebut diblokir maka saldo akan hilang, dan jika dalam waktu lama tidak digunakan saldo yang tersimpan akan hangus. Dr. Erwandi Tarmizi, MA berpendapat bahwa hukum penggunaan uang elektronik adalah halal seperti kita menitipkan sebagian dana kita kepada toko, yang dana tersebut bisa digunakan ketika kita membutuhkannya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penggunaan uang elektronik dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dari aspek akad dan kehalalan objek transaksi. Penelitian yang dilakukan oleh Sifwatir Rif'ah (2019) mengenai penggunaan uang elektronik dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dari aspek akad dan kehalalan objek transaksi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dapat diterima dalam perspektif Islam, hasil penelitian ini terdapat pada fenomena sosial yang lebih luas dan bagaimana teknologi mempengaruhi pola transaksi, tanpa terlalu mendalami aspek teknis teknologi yang digunakan dalam *e-money*.

Hasil tersebut relevan dengan penelitian Jefry Tarantang, Rahmad Kurniawan, dan Gusti Muhammad Ferry Firdaus (2020) menunjukkan bahwa uang elektronik dapat digunakan sesuai dengan prinsip Islam jika akad-akadnya sah, prosesnya transparan, dan objek transaksinya halal. Fokus penelitian ini yaitu mengenai teknologi di balik uang elektronik dan bagaimana teknologi *blockchain* atau *smart contracts* dapat memastikan transaksi lebih aman dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Stevanie Sefanya Pakasi, Harly Stanly Muaja dan Jeany Anita Kermite (2021) menyatakan kesamaan pada aspek dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan dompet digital di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama memenuhi akad yang sah (seperti *wadi'ah* dan *qardh*) dan digunakan untuk transaksi objek yang halal. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan syariah dan penerapan fatwa DSN-MUI untuk memastikan bahwa transaksi menggunakan dompet digital dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, terutama yang berkaitan dengan kehalalan objek transaksi dan akad yang sah.

Penelitian oleh Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri (2022) memiliki relevansi yang menunjukkan adanya dukungan pencapaian tujuan *maqashid* syariah seperti melindungi harta (*hifzh al-maal*), mempermudah transaksi yang halal dan memastikan bahwa semua transaksi

dilakukan sesuai dengan akad yang sah dan objek yang halal. Penelitian ini juga menekankan pentingnya inklusivitas keuangan yang dapat dicapai melalui sistem pembayaran digital, yang memberi akses lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional.

Penelitian oleh Muhammad Ikram, Fika Andriana, Syawaluddin Ismail (2023) terdapat relevansi yang sama menunjukkan bahwa penggunaan uang digital sebagai alat transaksi yang sah dalam Islam jika transaksi dilakukan sesuai dengan akad yang sah dan melibatkan barang atau jasa yang halal. Hal ini didukung oleh penelitian dari Suryapati (2023) bahwa relevansi dan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan transaksi non-tunai, misalnya penghindaran riba atau *gharar*, dan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana akad diterapkan dalam teknologi pembayaran digital ini.

Penelitian dari Reza Fauzia Tarende, Nandang Ihwanudin, Popon Srisusilawati (2023) menjelaskan hubungan langsung dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal akad yang sah dalam jual beli dan kehalalan objek transaksi. Jual beli emas melalui dompet digital DANA sah menurut fatwa DSN-MUI selama memenuhi prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan kejelasan akad, harga yang transparan, dan kehalalan barang yang diperdagangkan (emas dalam hal ini). Berdasarkan kajian pustaka diatas, maka dapat bahwa tidak adanya pertentangan hasil satu dan lainnya dimana penggunaan uang elektronik dengan prinsip-prinsip Islam diperbolehkan terutama dari aspek akad dan kehalalan objek transaksi. Penelitian ini penting mengetahui hukum penggunaan uang elektronik sebagai media transaksi berdasarkan hukum Islam yang berlandaskan pada fatwa DSN-MUI dalam perspektif *fiqh muamalah* kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan data, melakukan penyajian, menganalisis, lalu menginterpretasikan data tersebut (Zennia & Mochammad, 2021). Sumber data yang digunakan dari jurnal berupa hasil dari nilai transaksi belanja yang menggunakan uang elektronik dengan mengumpulkan referensi-referensi yang relevan terhadap topik pembahasan artikel, kemudian data yang dikumpulkan akan diolah berdasarkan teknik kualitatif yang menyimpulkan hal bersifat umum menjadi bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Uang Elektronik

Uang elektronik adalah media pembayaran berbasis elektronik yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi di internet dan digital. Uang elektronik memiliki nilai simpan (*stored-value*) atau Prabayar, terdiri dari nilai uang tersimpan dalam media elektronik yang umumnya berbasis *chip*. Nilai nominal uang elektronik yang disimpan dalam dapat secara otomatis berkurang saat penggunaanya melakukan transaksi (Ahmad Hafidh, 2022).

Nilai elektronik dapat berupa nilai tersimpan, juga dikenal sebagai nilai nominal tersimpan atau bisa disebut Prabayar. Ketika pelanggan membayar dengan *e-money*, nilai uang mereka akan berkurang. Kegunaan *e-money* bisa untuk berbagai macam pembayaran multi tujuan (Rif'ah, 2019).

Dompot digital adalah platform digital yang memungkinkan *user* menyimpan dana sekaligus sebagai alat pembayaran dan telah berkembang menjadi pilihan praktis untuk melakukan transaksi dan merupakan salah satu teknologi keuangan. Dompot digital ini juga memungkinkan pengguna menyimpan dana dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi baik secara online ataupun offline dengan melalui *QR code*, dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana digital yang dapat diakses oleh pelanggan. Nilai ditransfer dari satu akun pembayaran ke akun pembayaran yang lain dalam sistem pembayaran digital, juga dikenal sebagai pembayaran online atau elektronik (Ikram, Andriana, & Ismail, 2023).

Dompot digital adalah alat elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan instrumen pembayaran, seperti *credit card* atau *e-money* yang membantu pengguna melakukan transaksi dengan dana digital. Karena ini mirip dengan membawa uang fisik, pemilik dompet digital bertanggung jawab sepenuhnya. Namun jika kesalahan terjadi dari penerbit dompet elektronik, maka penerbit dompet elektronik bertanggung jawab atas kehilangan dan kesalahan yang diterima pengguna (Stevanie, Pakasi, Muaja, & Kermite, 2021).

Penggunaan Uang Elektronik Berdasarkan Persfektif Islam

Uang elektronik dapat dipergunakan sebagai media pembayaran untuk transaksi sehingga uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang umum yang biasa kita gunakan sehari-hari. Berdasarkan sudut pandang syariah tentang haram atau halalnya uang elektronik didasarkan pada prinsip berikut:

- a. Setiap sesuatu dalam awalnya diperbolehkan selagi tidak ada hukum yang mengharamkan sesuatu itu. Jika sudah ada hukum yang mengharamkan maka berubah menjadi haram untuk dikerjakan.
- b. Menilai tingkat kebutuhan manusia akan hal tersebut dan melihat banyaknya penggunaannya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Islam mempunyai aturan yang jelas (*manhaj alhayat*) sehingga dapat dikatakan Islam sebagai agama yang sempurna karena semua aspek kehidupan manusia sudah diatur dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Hukum Islam ini memiliki tujuan untuk melindungi keselamatan umat di semua aspek kehidupan mereka dan menjamin kebahagiaan, termasuk agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunannya, yang juga dikenal sebagai *adhdharuriyyah al-khams* (Ahmad Hafidh, 2022).

Berdasarkan buku yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer” dari Dr. Erwandi Tarmizi, MA, bahwa uang elektronik dapat disamakan dengan menitipkan uang di toko sembako. Pelanggan dapat mengambil barang apa pun yang mereka butuhkan dan pembayaran barang dapat di debit secara langsung dari uang yang dititipkan sebelumnya. Meskipun demikian, Ami Nur Bates menyatakan pendapat lain bahwa ada dompet digital yang menerima uang dalam jumlah besar setiap hari, dan ada kecurigaan kuat bahwa uang tersebut digunakan. Akibatnya, bonus atau diskon apa pun akan dikenakan bunga atau bahkan *riba* (Suryapati, 2023).

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwanya sebagai bentuk adaptasi hukum Islam di Indonesia terhadap perkembangan teknologi khususnya dibidang *muamalah*. Menurut fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, hukum Islam di Indonesia telah memperbolehkan penggunaan uang elektronik bagi masyarakat sebagai salah satu alat

transaksi dengan tetap berada dikoridor ketentuan hukum-hukum Islam. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerbit dan pengguna uang elektronik sebagai berikut

- a. Semua aspek terhindar dari adanya *maghrib*, *risywah*, *tadlis*, dan *israf*.
- b. Terhindar dari hal-hal yang diharamkan Islam dalam bertransaksi.
- c. Penerbit harus menyimpan nominal uang elektroniknya pada instrumen keuangan syariah.
- d. Jika media transaksi yang digunakan seperti kartu hilang, maka penerbit harus memastikan saldo uang elektronik tidak boleh hilang.

Maqashid Syariah dalam Penggunaan Uang Elektronik

1. Melindungi harta (*Hifzh al-Maal*)
 - a. Salah satu tujuan utama dari *maqashid* syariah adalah melindungi harta. Penggunaan *e-money* mendukung perlindungan harta (*hifzh al-maal*) dengan memberikan sistem transaksi yang lebih aman, efisien, dan mudah diakses. *E-money* mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan mempermudah penyimpanan serta transfer dana secara cepat dan transparan.
 - b. *E-money* memungkinkan pengguna untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi dalam transaksi tradisional, seperti kehilangan uang atau pencurian. Dengan demikian, *e-money* memberikan kontribusi pada perlindungan harta umat Islam.
2. Kemudahan dalam Transaksi Halal (*Tashfiyah al-Maal*)
 - a. *E-money* memungkinkan transaksi yang halal dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Dalam konteks *maqashid* syariah, *e-money* mendukung transaksi yang transparan dan tanpa unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), yang sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*.
 - b. Dengan sistem digital yang jelas dan terorganisir, *e-money* dapat memastikan bahwa penyalahgunaan yang melibatkan barang haram atau transaksi yang tidak sah menurut hukum Islam dapat dikurangi. Hal ini mendukung tercapainya tujuan syariah dalam menjaga kemurnian transaksi keuangan.

3. Peningkatan Inklusi Keuangan (*Takamul al-Maal*)

- a. Penggunaan *e-money* berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan konvensional. Dalam konteks *maqashid* syariah, hal ini mendukung keadilan ekonomi dengan mempermudah akses ke layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. *E-money* menyediakan kemudahan dalam bertransaksi dan menyimpan uang, bahkan bagi orang yang tidak memiliki rekening bank. Dengan demikian, *e-money* mendukung prinsip syariah yang mengedepankan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan umat.

4. Transparansi dan Keamanan (*Hifzh al-Aql*)

- a. Penggunaan *e-money* juga mendukung perlindungan akal (*hifzh al-aql*), karena memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan lebih terkontrol dan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau berisiko seperti penipuan atau transaksi yang tidak sah. Sistem digital memungkinkan pemantauan transaksi secara lebih terbuka dan terpercaya.
- b. *E-money* memungkinkan pengguna untuk lebih terdidik dalam mengelola keuangan mereka dan mengurangi potensi kerugian yang tidak diinginkan, yang berpotensi membahayakan kesehatan mental dan stabilitas akal.

5. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi (*Hifzh al-Nasl*)

- a. Dengan kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan oleh *e-money*, penggunaan sistem ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian finansial bagi keluarga dan individu, yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*nasl*).
- b. *E-money* memberikan *platform* yang lebih mudah bagi orang untuk mengelola pendapatan dan mengalokasikan dana dengan lebih efektif, yang berdampak positif pada stabilitas ekonomi keluarga, dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan keturunan (Ahmad Hafidh, 2022).

Hukum Adanya Layanan Biaya Fasilitas Uang Elektronik

Penerbit uang elektronik boleh mengenakan biaya layanan yang diterbitkannya kepada para pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. (DSN-MUI, 2017) Tetapi dalam menetapkan layanan tersebut, penerbit harus memperhatikan ketentuan yang harus dipenuhi. Pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 diatur ketentuan penerbit dalam mengenakan biaya layanan, yaitu:

- a. Biaya layanan yang dibebankan kepada pengguna harus berupa biaya riil guna mengembangkan layanan *e-money*.
- b. Pembebanan biaya layanan sudah tersampaikan kepada penggunanya sejak awal dan harus berdasarkan prinsip hukum Islam dan peraturan undang-undang.

Akad dalam Transaksi Uang Elektronik

Penerbit dapat menggunakan akad seperti *ijarah*, *wakalah ujah*, dan *ju'alah* dengan pihak yang terlibat dalam penyelenggara *e-money*. Dalam hal *e-money*, DSN-MUI juga menetapkan aturan bahwa penerbit harus menyimpan seluruh jumlah *e-money* pada bank syariah. Kemudian apabila kartu yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan *e-money* hilang, maka penerbit harus memastikan jumlah saldo penggunanya tersebut tidak hilang. Pada mekanisme pelaksanaan *e-money* tidak boleh bertentangan dengan tujuan dimensi syariah karena penggunaan *e-money* mengutamakan aspek insani (Ahmad, 2022).

Akad yang digunakan oleh penerbit dengan pengguna uang elektronik umumnya akad titipan (*wadi'ah*) dan akad pinjaman (*qardh*). Jika dalam pelaksanaannya akad pinjaman (*wadi'ah*) yang digunakan, maka berlaku ketentuan dari akad tersebut, diantaranya:

- a. Saldo uang elektronik berupa titipan, sehingga pemilik dapat menggunakannya kapan saja.
- b. Penerima titipan, atau penerbit, tidak boleh menggunakan uang tersebut.
- c. Jika penerbit menggunakan uang ini atas izin pemilik, akad yang awalnya berupa titipan (*wadi'ah*) akan berubah akadnya menjadi pinjaman (*qardh*).
- d. Penerbit tidak boleh memanfaatkan dana titipan dari pemilik seperti dana *float*, kecuali diizinkan oleh otoritas terkait.

Dalam kasus lain jika akad yang digunakan berupa akad *qardh* atau titipan, maka ada ketentuan yang harus dipenuhi:

- a. Penerbit boleh menggunakan nominal uang elektronik kapan saja jika diperlukan.
- b. Penerbit boleh menggunakan nominal saldo atau hutang untuk keperluan investasi.

- c. Penerbit bertanggungjawab dalam mengembalikan jumlah piutang pemegang sesuai kesepakatan yang ada.
- d. Otoritas yang relevan bertanggung jawab untuk membatasi penerbit dalam memanfaatkan hutang, atau dana pinjaman, dari pemegang kartu.

Berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَالْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

KESIMPULAN

Uang elektronik merupakan permasalahan kontemporer dalam kegiatan *mualamah* yang muncul seiringan dengan perkembangan teknologi di masyarakat. *E-money* adalah fenomena baru yang muncul belakangan ini sehingga belum banyaknya hukum Islam terdahulu yang mengaturnya. Banyaknya penggunaan *e-money* di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim mendorong untuk menetapkan hukum penggunaannya. Banyak perbedaan pendapat dan perbedabatan dikalangan ulama kontemporer apakah hukumnya halal atau haram. DSN-MUI merespon hal tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang menghalalkan penggunaan *e-money* dalam bertransaksi dengan ketentuan-ketentuannya. Walaupun demikian, perdebatan terkait hukum tersebut masih sering terjadi.

Menurut pendapat penulis yang memilih pemahaman yang sama dengan pendapat ulama kontemporer dan fatwa DSN-MUI yang membolehkan penggunaan *e-money*, karena di era sekarang ini dengan segala perkembangan teknologi kita dituntut untuk hidup lebih praktis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan. Dalam aspek lain juga keberadaan *e-money* dapat mengurangi risiko seperti kerusakan fisik uang, pencurian uang, tetinggal, dan bahkan lebih memudahkan dalam membawa. Kebermanfaatan *e-money* lebih banyak didapatkan oleh penggunanya dibandingkan hal-hal yang merugikan sehingga kami

berpendapat bahwa penggunaan *e-money* diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengikuti perkembangan zaman.

Dengan demikian kami mendukung perkembangan *e-money* dalam transaksi era digital selama mekanisme pelaksanaannya masih berada di koridor hukum Islam. DSN-MUI juga sudah mengatur ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerbit dan pengguna *e-money* agar saling menguntungkan. Tetapi dengan perkembangannya yang pesat ini, pemerintah harus bertindak pro aktif dalam memberikan kepastian keamanan dan kebijakan yang lebih komprehensif terhadap perkembangan *e-money* yang semakin berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap pembayaran non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2019). *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi* (K. Ahmad, Ed.; 1st ed.). Sinar Grafika.
- Ahmad Hafidh, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang *E-Money*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 140. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>
- Almaida, Zennia & Mochammad Najib Imanullah. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Jurnal Privat Law*. 9 (1)
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia. Diakses pada 5 Desember 2024, dari <https://www.bi.go.id>.
- Dafiq, B. I., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Pengaruh literasi keuangan, literasi digital, digital marketing, brand image dan word of mouth terhadap minat generasi z pada bank syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 4971-4982.
- Hendarsyah, D. (2016). Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>
- Ikram, M., Andriana, F., & Ismail, S. (2023). Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (*E-Wallet*) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8, 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i2.7223>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.
- Suryapati, S. (2023). Transaksi Pembayaran Elektronik (non tunai) Perspektif Ulama Indonesia Dan Filsafat Hukum Islam. *al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.59259/am.v2i1.17>

- Rif'ah, S. (2019). Fenomena *Cashless Society* Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam. In *Journal of Sharia Economics* (Vol. 2).
- Sebayang, K. H. (2018). Fenomena Penggunaan Bahasa Di Kota Binjai Khususnya Di Jalan Teuku Imam Bonjol. *Journal of Science and Social Research*, 1(February), 25–29. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Stevanie, O., Pakasi, S., Muaja, H. S., & Kermite, J. A. (2021). tinjauan hukum terhadap penggunaan dompet digital dalam bertransaksi di indonesia 1 (Issue 12). <https://metodeku.com/perbedaan-gopay-dan-dana/>
- Tarantang, J., Kurniawan, R., & Ferry Firdaus, G. M. (2020). *Electronic Money* Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(Vol 7 No 1 (2020): An-Nisbah), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2020.7.1.1%20-%2021>
- Tarende, R. F., Ihwanudin, N., & Srisusilawati, P. (2023). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010/ Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Aplikasi Dompet Digital DANA. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8172>